



PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, NIK XXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Campang Jaya, 29 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor HP XXXXXXX, sebagai **Penggugat**.

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Sugih Waras, 03 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di XXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd, tanggal 28 November 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Mei 2017 di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH tanggal 17 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, Nik: XXXXXX, Tempat tanggal lahir: Campang Jaya, 04 November 2017, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: TK, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - 4.1. Tergugat sering minum-minuman keras dan berjudi;
 - 4.2. Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera

Putusan No. 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muaradua c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya

Putusan No. 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum minuman keras dan berjudi, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 17 April 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, kakak ipar Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi juga menjadi ayah angkat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 9 (sembilan) bulan, namun setelah itu keduanya tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, ketika mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk minuman keras, berjudi sabung ayam, dan mengonsumsi narkoba;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, sampai badan Penggugat lebam dan mata sembab karena menangis;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 4 (empat) tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak sanggup lagi;

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Putusan No. 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 5 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat sering mabuk minuman dan mabuk narkoba, dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muaradua tanggal 28 November 2023 dan berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus iudex*), hal ini

Putusan No. 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas “cepat” yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*vide* bukti P.1), yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P.2), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan

Putusan No. 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk minuman keras, berjudi sabung ayam, dan mengonsumsi narkoba dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip dan merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat benar tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. *jo.* 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, kedua saksi melihat dan mendengar peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, kedua saksi Penggugat juga mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk, berjudi dan mengonsumsi narkoba, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Selanjutnya kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 5 Mei 2017, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk, berjudi dan mengonsumsi narkoba, Tergugat juga sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa benar sudah ada upaya musyawarah keluarga dan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (a), (d), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (d), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak tahun 2018 dengan penyebab sebagaimana fakta hukum persidangan, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim berpedoman kepada ajaran syari’at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *“Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlarnya”*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْثَكَابِ
أَحْفَهُمَا

Artinya: *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlarnya”*;



Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahligai rumah tangga. Sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhgra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhgra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);

Putusan No. 435/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muaradua dalam persidangan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

TTD
Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD
Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	225.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	450.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	225.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)